

**PERAN KPAI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FILDZAH HASYYATI PUTERI

02011381823275

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Fildzah Hasyiyati Puteri
NIM : 02011381823275
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Pidana

JUDUL

**PERAN KPAI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN**

Telah Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032022



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fildzah Hasyiyati Puteri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823275
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 21 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibatnya yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Mei 2022



Fildzah Hasyiyati Puteri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Jika kamu tidak bisa, kamu dapat berusaha sampai bisa. Jika kamu merasa tidak mampu, kamu bisa berjuang sampai mampu. Namun jika kamu menyerah, ceritamu selesai sudah.”

Kupersembahkan kepada:

- ❖ Mama dan Papa tercinta
- ❖ Adik-adikku yang tersayang
- ❖ Keluarga besar yang tersayang
- ❖ Sahabat-sahabatku yang terbaik
- ❖ Almamaterku Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis hingga menyelesaikan skripsi ini. Rasa terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya skripsi ini dapat penulis kerjakan dengan baik, serta shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.
2. Orang tua penulis, Papa (Ir. Aris Kartawirya) dan Mama (Yenny Permata Simanjuntak, S.E., M.M.) dan dua adik penulis (Fathan Arkani dan Fathur Arisyi) tercinta untuk kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan untuk dukungannya dalam segi apapun untuk penulis.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, Terimakasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.

8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas segala waktu, nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Para Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
12. Sahabat-sahabat saya yang sudah saya anggap seperti keluarga saya sendiri, Fakhri Ilham Mahendra, Cut Mieta Caesariska Meutiara, Gina Bhita Shafira, Demitria Aghnia Rachma Effendy, Anindita Putri Nurhasnanti, Aulina Byant Savira, Nisa Sari Anindita, Anindya Puspita Helga Nur Fadhila, Wanda Asyura Ali.
13. Para teman dan sahabat yang paling paham baik dan buruknya penulis, Balqis Namira, Nathalie Corintia, Nur Indah Setrina, Tiara Adella, Margareth Wijaya. Terimakasih atas motivasi dan semangat kalian.
14. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian

dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini, dan pihak-pihak lain yang secara langsung dan tidak langsung membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KPAI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN”**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan Skripsi ini. Dapat dipahami bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang ada didalamnya. Semoga Allah SWT membalas budi baik kita semua, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan Skripsi ini. Akhir kata, Penulis berharap Skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain dalam rangka menambah wawasan mengenai peran KPAI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

Palembang, 25 Mei 2022



Fildzah Hasyiyati Puteri

NIM. 02011381823275

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Efektivitas Hukum.....	10
2. Teori Peran.....	12
3. Teori Perlindungan Hukum.....	14
G. Kerangka Konseptual	16
1. Anak.....	16
2. Tindak Pidana Pencabulan	17
3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum	18
H. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20

3. Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan	22
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	24
7. Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Tentang Anak.....	25
1. Pengertian dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum Positif Indonesia	26
2. Hak-Hak Anak.....	31
3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana.....	33
4. Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	34
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	35
1. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	36
2. Urgensi Perlindungan Anak	38
3. Bentuk-bentuk Perlindungan Anak Yang Tercantum di Dalam Perundang-Undangan Indonesia.....	43
4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual	49
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan	49
1. Tindak Pidana Pencabulan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	49
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Peran KPAI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan	55
1. Visi.....	58
2. Misi.....	59
3. Tugas Pokok dan Fungsi.....	59
B. Hambatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan	86
1. Hambatan Internal	88
2. Hambatan Eksternal.....	90

BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Anak adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara. Tetapi pada kenyataannya, seringkali anak mendapat perlakuan yang mengandung unsur kekerasan dan pelecehan seksual yang menciderai hak-hak anak tersebut, dalam hal ini yaitu pencabulan terhadap anak. Wujud nyata bahwa Negara Indonesia berusaha untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak ini, yaitu dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang pembentukannya dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. KPAI sebagai suatu lembaga memiliki tugas pokok, fungsi dan perannya tersendiri. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana peran KPAI dan apa saja hambatan yang ditempuh oleh KPAI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Hasil penulisan ini disimpulkan bahwa KPAI telah melaksanakan perannya sesuai dengan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : KPAI, Perlindungan Anak, Pencabulan Anak

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP. 199404152019032022

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data KPAI Terkait Kasus Pengaduan Anak Tahun 2016-2020.....	4
Tabel 1. 2 Data Kasus LBH Jakarta	5
Tabel 3. 1 Tabulasi Data Perlindungan Anak KPAI Tahun 2021	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Kategori Anak Di Dalam Data KPAI	3
--	---

DAFTAR SINGKATAN

ABH: Anak Berhadapan Hukum

ASEAN: *Association of Southeast Asian Nations*

BARESKRIM: Badan Reserse Kriminal

DPR: Dewan Perwakilan Rakyat

HAM: Hak Asasi Manusia

KAPOLRES: Kepolisian Resor

KBBI: Kamus Besar Bahasa Indonesia

KEPPRES: Keputusan Presiden

KK: Kartu Keluarga

KOMNAS: Komisi Nasional

KPAI: Komisi Perlindungan Anak Indonesia

KTP: Kartu Tanda Penduduk

KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

LAPAS: Lembaga Pemasyarakatan

LBH: Lembaga Bantuan Hukum

LN: Lembaran Negara

OBH: Organisasi Bantuan Hukum

P2TP2A: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

PBB: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PPA: Pelayanan Perempuan dan Anak

POLDA: Kepolisian Daerah

POLRI: Kepolisian Negara Republik Indonesia

RI: Republik Indonesia

RT: Rukun Tetangga

RW: Rukun Warga

SPPA: Sistem Peradilan Pidana Anak

UU: Undang-Undang

UUD: Undang-Undang Dasar

UUPA: Undang-Undang Perlindungan Anak

YLBHI: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

WNI: Warga Negara Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, yang mana kedudukannya sangat penting di dalam suatu keluarga, karena anak adalah penerus keturunan dan harapan di kemudian hari bagi orang tuanya. Ada beberapa penjelasan mengenai pengertian anak dalam hukum Indonesia, salah satunya yaitu menurut Hak Asasi Manusia, yang disebut anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹

Anak memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi dan dijunjung tinggi oleh Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan bahwa, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Tetapi pada kenyataan yang terjadi di Indonesia, seringkali anak mendapatkan perlakuan yang mengandung unsur kekerasan, salah satunya adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak ini seringkali disebut pencabulan, dimana kata pencabulan ini digunakan untuk menggambarkan perilaku pelecehan terhadap anak-anak. Kekerasan

¹ Indonesia, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886, Ps. 1 Angka 5.

² Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28B Ayat (2).

seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur pemaksaan dan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua dari anak, dimana kekerasan seksual ini cenderung berbentuk hubungan seksual yang tidak wajar dan tidak seharusnya dilakukan terhadap anak.³

Kasus pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga maupun orang terdekat korban pernah terjadi di beberapa daerah, yaitu seperti kasus pencabulan yang terjadi di Luwu Timur, dimana seorang ayah kandung dituduh mencabuli tiga anak kandungnya sendiri, dan penyelidikan mendapatkan temuan baru tentang hasil diagnosis dokter Rumah Sakit Vale yang menyatakan adanya peradangan pada alat kelamin korban.⁴ Kasus lainnya yaitu POLDA Bengkulu sejak sepekan terakhir menangani dua kasus pencabulan yang dilakukan oleh kakak ipar dan guru mengaji anak.⁵ Di Kediri, KAPOLRES Solok melakukan penangkapan terhadap tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.⁶ Belum lagi dengan berita yang sangat mengejutkan, dimana anggota DPR, yang seharusnya menjadi wakil rakyat Indonesia yang memiliki etika dan martabat yang baik,

³ Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani, *Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga*, *Jurnal Unpad*, Bandung, 2019, hlm. 12, di akses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/21793> pada 8 Agustus 2021.

⁴ Ihwan Fajar, "Fakta Baru Dugaan Pencabulan Anak di Lutim, Ditemukan Peradangan di Alat Vital Korban" <https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-baru-dugaan-pencabulan-anak-di-lutim-ditemukan-peradangan-di-alat-vital-korban.html>, di akses 29 Oktober 2021.

⁵ Budisantoso Budiman, "Polres Mukomuko menangani dua kasus pencabulan anak" <https://www.antaranews.com/berita/2489713/polres-mukomuko-menangani-dua-kasus-pencabulan-anak>, di akses 29 Oktober 2021.


⁶ Novitri Selvia, "Pelaku Pencabulan Anak Kandung Dibekuk di Kediri" <https://padek.jawapos.com/sumbar/solok/29/10/2021/pelaku-pencabulan-anak-kandung-dibekuk-di-kediri/>, di akses 29 Oktober 2021.

diduga mencabuli anak di bawah umur dan pihak korban berencana untuk melaporkan kasus pedofil tersebut ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.⁷

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempublikasikan Data Kasus Pengaduan Anak dalam rentang waktu 5 tahun, yaitu pada Tahun 2016-2020. Dalam data tersebut, anak dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

Bagan 1. 1

Kategori Anak Di Dalam Data KPAI



Sumber: Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020⁸

Bagan di atas memperlihatkan bahwasanya Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibagi menjadi 3 bagian, posisi anak dalam kasus

⁷ Chandra Iswinarno dan Novian Ardiansyah, “Oknum Anggota DPR Diduga Dilaporkan ke Bareskrim soal Pencabulan Anak, Begini Respons MKD” <https://www.suara.com/news/2021/10/27/152402/oknum-anggota-dpr-diduga-dilaporkan-ke-bareskrim-soal-pencabulan-anak-begini-respons-mkd?page=all>, di akses 29 Oktober 2021.

⁸ KPAI, “Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020” <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, di akses 8 Agustus 2021.

pencabulan anak termasuk ke dalam kategori Anak Berhadapan Hukum Sebagai Korban.

Berikut tabel terkait data kasus pengaduan anak:

Tabel 1. 1
Data KPAI Terkait Kasus Pengaduan Anak Tahun 2016-2020

ANAK BERHADAPAN HUKUM SEBAGAI KORBAN						
NO	KETERANGAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	192 kasus	188 kasus	182 kasus	190 kasus	419 kasus
2	Anak Sebagai Korban Sodomi/Pedofilia	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	20 kasus

Sumber: Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020⁹

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Pemeriksaan/Pencabulan) mencapai jumlah kasus tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 419 kasus. Jumlah kasus Anak Sebagai Korban Sodomi/Pedofilia juga mencapai jumlah kasus tertinggi pada tahun 2020, yaitu sebanyak 20 kasus.

⁹ KPAI, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020" <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, di akses 8 Agustus 2021.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga melakukan pendokumentasian data kasus anak yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Data Kasus LBH Jakarta

No.	Kasus Anak	Jumlah Kasus
1	Korban Kekerasan Seksual	11 kasus (37%)
2	Anak Berkonflik dengan Hukum	9 kasus (30%)
3	Kriminalisasi Kebebasan Berekspresi	5 kasus (22%)
4	Akses Pendidikan	2 kasus (11%)

Sumber: Data Kasus LBH Jakarta¹⁰

Dari 27 anak, tercatat sebanyak 37% merupakan anak korban kekerasan seksual, diantaranya menjadi korban pemerkosaan dengan tipu muslihat, korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung, dan korban pencabulan yang dilakukan oleh guru sekolah. Jika kita membandingkan dengan negara lain, sebagai contoh Negara Singapura, kasus-kasus yang terjadi di Singapura juga tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, salah satu kasusnya adalah seorang ayah mencabuli anaknya sendiri sejak anak perempuannya berumur 9 tahun, perilaku tersebut selalu ia lakukan sampai puncaknya pada saat anak perempuannya berumur 11 tahun, ayahnya memperkosa anak kandungnya sendiri. Lebih buruknya,

¹⁰ Genta Tenri Mawangi, “LBH Jakarta: Anak-anak masih rentan jadi korban kekerasan seksual” <https://www.antaraneews.com/berita/2284918/lbh-jakarta-anak-anak-masih-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual>, di akses 6 Agustus 2021.

ayah kandunginya memberikan pil KB agar anak kandunginya tersebut tidak hamil.¹¹

Tindakan pencabulan terhadap anak ini jelas sangat melenceng dari hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh anak. Sudah jelas tertuang di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990, disebutkan bahwa Negara-negara peserta berusaha untuk melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seks.¹² Kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini membuktikan bahwa peraturan hukum yang ada (*das sollen*) tidak didukung dengan kesesuaian fakta yang terjadi di lapangan (*das sein*).

Wujud nyata bahwa Negara Indonesia berusaha untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak, yaitu dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang pembentukannya dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹³ Pembentukan KPAI ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.¹⁴ KPAI memiliki

¹¹ Lydia Lam, "Man gets jail and caning for repeatedly raping 11-year-old daughter, wife caught him with contraceptive pills" <https://www.channelnewsasia.com/singapore/rape-11-year-old-daughter-jail-caning-contraceptive-pills-2243636>, di akses pada 29 Oktober 2021.

¹² Balitbangham, "KONVENSI Hak-hak Anak" <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>, di akses pada 29 Oktober 2021.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

¹⁴ KPAI, "Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia" <https://www.kpai.go.id/profil>, di akses 8 Agustus 2021.

tugas dan fungsinya tersendiri terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Jika membandingkan dengan negara Singapura, di Singapura terdapat *Child Protective Service (CPS)* dimana lembaga ini menyediakan layanan intervensi hukum dan layanan pendukung untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan anak-anak.¹⁵

Maraknya kasus kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak, keberadaan KPAI ini menjadi senjata utama dalam upaya penyelesaian, pemberantasan dan penekanan angka kasus kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak. KPAI menjadi lembaga pengawas dan sebagai wadah bagi masyarakat untuk melapor jika terjadi kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Terlepas dari kedudukan penting yang dimiliki oleh KPAI, seiring berjalannya waktu kinerja dari KPAI menjadi sorotan dikarenakan jumlah kasus kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak masih terlalu tinggi dan mengalami peningkatan terus menerus.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis menyadari urgensi dari permasalahan kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak, dimana KPAI menjadi tonggak pertama dalam upaya penegakan hukum terkait kasus tindak pidana kekerasan seksual/pencabulan terhadap anak. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Peran KPAI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan”**.

¹⁵ *Ministry of Social and Family Development, “Child Protection Service”* <https://www.msf.gov.sg/about-MSF/our-people/Divisions-at-MSF/Social-Development-and-Support/Rehabilitation-and-Protection-Group/Pages/Child-Protective-Service.aspx>, di akses pada 29 Oktober 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Peran KPAI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan?
2. Apakah Yang Menjadi Hambatan KPAI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penulis mengemukakan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan peran KPAI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh KPAI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan di atas, manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian yang menambah wawasan dan ilmu bagi para pembaca, khususnya ilmu hukum pidana mengenai peran KPAI khususnya terkait perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak. Adapun tujuan teoritis yang lain

yaitu sebagai keterampilan menulis karya tulis ilmiah dalam rangka mengembangkan kemampuan berpikir hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan sumber pembelajaran bagi masyarakat umum. Dapat memberikan gambaran umum tentang peran KPAI dalam membantu permasalahan pencabulan terhadap anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ini ditetapkan sebagai bentuk pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini. Tujuan dilakukannya hal ini adalah agar pembahasan masalah dalam skripsi ini menjadi jelas, terstruktur, dan tidak menyimpang dari judul dan rumusan masalah dari skripsi ini. Penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini yang membahas tentang Peran dan Hambatan yang dialami alami oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah teori-teori yang dijadikan landasan berfikir yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.¹⁶ Adapun teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti bahwa suatu yang dapat membawa hasil yang berasal dari suatu usaha atau tindakan tertentu.¹⁷ Efektivitas hukum dapat diartikan dimana hukum mampu menciptakan suatu keadaan yang memang dikehendaki atau diharapkan dari dibentuknya hukum tersebut.¹⁸ Efektivitas hukum disini memiliki arti bahwa hukum yang ada di masyarakat benar-benar dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercapailah hasil yang ingin dicapai dari tujuan dibentuknya norma hukum tersebut.¹⁹ Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang benar-benar dicapai.

¹⁶ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

¹⁷ KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)" <https://kbbi.web.id/efektif>, di akses 9 Agustus 2021.

¹⁸ Winarno Yudho, Heri Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Jakarta, 1987, hlm. 59, di akses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1227> pada 9 September 2021.

¹⁹ Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum&Masyarakat, dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal research)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁰

- a. Faktor hukumnya (Undang-Undang nya)
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk hukum sekaligus mengaplikasikan hukum tersebut
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut diaplikasikan atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Efektivitas hukum menurut pendapat Achmad Ali, yaitu jika ingin mengetahui seberapa jauh efektivitas suatu hukum yang ada di masyarakat, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur sudah sejauh mana aturan hukum itu ditaati oleh masyarakat.²¹ Achmad Ali juga mengemukakan bahwa umumnya, faktor yang paling mempengaruhi efektivitas hukum adalah sikap profesional dan optimal dari pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 8.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Vol.1 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 375.

Efektivitas hukum dapat dikaitkan sebagai daya kerja suatu hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mematuhi dan menaati hukum tersebut. Suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum tersebut.²² Apabila tujuan dari dibentuknya hukum tersebut telah tercapai, maka efektivitas hukum pun telah tercapai juga.

2. Teori Peran

Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu merupakan kedudukan dan/atau status seseorang, jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peran yang diberikan kepadanya, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut menjalankan suatu peranan.²³ Peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang berada di dalam suatu organisasi/lembaga. Pada umumnya, peran yang dilakukan oleh setiap orang ini berbeda-beda dan sudah diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari suatu lembaga/organisasi tersebut. Setiap orang yang melakukan peran ini mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, hak disini merupakan kewenangan untuk berbuat / tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah tugas,

²² Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *E-Journal Stai Barumun Raya*, Padang, 2018, hlm. 2, di akses dari https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cw_O7UDrEgJ:https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=id di akses 9 September 2021.

²³ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

pekerjaan atau beban yang dipikul oleh orang yang menjalankan peran tertentu.

Peran dapat dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:²⁴

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Peran yang memiliki dampak yang nyata pada kehidupan sehari-hari adalah jenis Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*), dimana dari peran nyata yang benar-benar dilakukan ini, dapat diambil kesimpulan apakah peran nyata yang terjadi ini sudah sesuai dengan peran yang ideal dan yang seharusnya dilakukan oleh pemegang peran.

Peran menurut teori Biddle dan Thomas, dibagi menjadi empat golongan, yaitu:²⁵

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut;
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut;
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- d. Kaitan antara orang dengan perilaku.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 19.

²⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.214.

Peran dan kedudukan memiliki keterkaitan yang erat, dikarenakan kedudukan mencerminkan peranan yang menjadi hak dan kewajiban individu. Dalam kenyataannya, peran seringkali mengalami konflik, konflik peran ini terjadi bilamana individu tersebut mendapati bahwa untuk melaksanakan suatu peran, dapat mempersulit pemenuhan peran yang lain.²⁶

3. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir, sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil, hukum adalah seperangkat aturan yang memiliki sifat memaksa, dimana hukum ini menentukan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia di dalam lingkungan tertentu yang dibuat oleh pihak yang berwenang, jika seperangkat aturan ini tidak dilakukan atau dilanggar maka dapat berakibat pemberian hukuman tertentu oleh pihak yang berwajib.²⁷ Perlindungan mengandung makna suatu tindakan melindungi pihak tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.²⁸

²⁶ Muhammad Jhoni dan Zulchaibi Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 98.

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Cet. Ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

²⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm. 30.

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, dan pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang sejak di dalam kandungan sampai meninggal dunia dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh siapapun yang berniat untuk menciderai hak-hak asasi yang dimiliki oleh orang tersebut.²⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah langkah memberikan pengayoman atau pelayanan terhadap orang-orang yang merasa hak-hak asasinya dirugikan oleh orang lain, perlindungan hukum ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar setiap orang dapat menggunakan semua hak-hak yang diberikan kepada mereka melalui hukum.³⁰ Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini dilakukan dengan cara subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan perubahan atau keberatan terhadap suatu keputusan pemerintah sebelum bersifat tetap. Di Indonesia belum ada pengaturan yang mengatur tentang hal ini.

²⁹ Philipis M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa, dimana penyelenggaraan perlindungan hukum ini dilakukan di lembaga peradilan.³¹

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yang dijadikan konsep dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan menghindari kerancuan dalam arti pengertian. Adapun konsep yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut:

1. Anak

Ada beberapa Undang-Undang yang dapat mendefinisikan batasan usia anak, yaitu:

- a. UU No. 35 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³²
- b. UU No.16 Tahun 2019 atas perubahan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perkawinan diperuntukkan

³¹ *Ibid.*, hlm. 54.

³² Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 1 Angka 1.

bagi pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³³

- c. UU No. 4 Tahun 1979, menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.³⁴

2. Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan menurut R. Soesilo yaitu segala perbuatan yang melanggar asas kesusilaan, yang masuk ke dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan ini termasuk dalam tindak pidana kesusilaan.³⁶ Ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:³⁷

1. *Exhibitionism seksual*: Sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
2. *Voyeurism*: Orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fondling*: Mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.

³³ Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401, Ps. 7 Angka 1.

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143, Ps. 1 Angka 2.

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politiea, 2013), hlm. 212.

³⁶ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 116.

³⁷ Muhammad Amin Mahsuni, Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pamangkat di tinjau dari sudut Kriminologi, *Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura Vol. 6 No. 1*, Pontianak, 2017, hlm. 1, di akses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/23811> pada 9 September 2021.

4. *Fellatio*: Orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Pada umumnya, pelaku pencabulan terhadap anak ini merupakan orang dewasa yang memiliki hubungan keluarga dengan anak atau dekat dengan anak, ini termasuk perbuatan pedofil. Pedofil merupakan kejahatan terhadap anak yang mengakibatkan dampak buruk bagi anak. Pedofil memiliki kecenderungan untuk melakukan hubungan yang berbau seksual kepada anak-anak di bawah umur, baik anak laki-laki maupun anak perempuan.³⁸

3. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak Berhadapan Hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:³⁹

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

³⁸ Sawitri Supadi Sadar Joen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 30.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332, Ps. 1.

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum untuk memenuhi tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, seperti bahan hukum doktrinal dan bahan-bahan kepustakaan.⁴¹ Sehingga penelitian ini berdasarkan analisis hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statuta Approach*

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, yaitu yang berhubungan dengan peran KPAI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.

b. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

Pendekatan konseptual ini dilakukan untuk menganalisa bahan hukum, dalam hal ini yaitu segala bahan hukum yang berkaitan dengan peran KPAI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, dari sinilah dapat diketahui makna-makna yang terkandung dalam hukum tersebut.⁴²

c. Pendekatan Sosiologis atau *Sociological Approach*

Pendekatan sosiologis ini dilakukan dengan menelaah hubungan timbal balik antara hukum dengan perubahan sosial yang terjadi senyatanya di dalam masyarakat.⁴³

⁴² Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

⁴³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 1.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penelitian ini merupakan bahan sekunder yang berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah ada dan bersifat mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, norma hukum, aturan hukum, yurisprudensi, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.⁴⁴ Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
- 6) Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 101.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini didapat dari sumber karya ilmiah lain berupa buku, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, dan internet yang berkaitan dan dapat memberikan wawasan yang lebih banyak mengenai bahan yang berasal dari bahan hukum primer.⁴⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti penelusuran-penelusuran di internet, ensiklopedia, serta kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*), yang berasal dari buku-buku karya ilmuwan dan pakar hukum, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi. Penelitian ini didukung juga dengan metode wawancara secara *online* dengan pihak KPAI di Jakarta. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1996), hlm. 52.

⁴⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodeologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 296.

dimintai keterangan mengenai suatu hal.⁴⁷ Penulis akan mewawancarai narasumber, dalam hal ini yaitu pihak KPAI, dengan tahapan dimana penulis sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang terkait dengan rumusan masalah skripsi ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara *editing*, yaitu pemeriksaan bahan hukum yang didapatkan, seperti pemeriksaan kelengkapannya, relevansinya, kesesuaiannya, dan kejelasan makna.⁴⁸ Setelah melakukan *editing*, langkah selanjutnya adalah *coding*, yaitu memberi tanda terkait jenis sumber bahan hukum (nama, judul, penulis, tahun penerbitan). Langkah selanjutnya adalah rekontruksi bahan, yaitu langkah menyusun bahan hukum yang telah didapatkan secara teratur, logis sehingga mudah untuk dipahami. Langkah terakhir adalah mensistematiskan bahan hukum, yaitu menempatkan bahan hukum berdasarkan urutan masalah yang diangkat.⁴⁹

⁴⁷ KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” <https://kbbi.web.id/wawancara>, di akses 29 Oktober 2021.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 126.

⁴⁹ *Ibid.*

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum.⁵⁰ Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, dimana analisis ini dilakukan dengan cara memahami secara mendalam terkait bahan-bahan hukum. Lalu hasil analisis ini kemudian dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga menghasilkan suatu penilaian yang objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

7. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan yang dilakukan secara deduktif, yaitu cara berpikir dasar tentang hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan khusus berdasarkan topik yang relevan, karakteristik umum, dan kemudian menarik kesimpulan khusus sesuai permasalahan tersebut.⁵¹

⁵⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105.

⁵¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 76.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Vol.1. Kencana: Jakarta
- Andi Hamzah. 2015. *KUHP dan KUHP*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arief Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Akadmika Pressindo: Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. PT. Bumi Aksara: Jakarta
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Cet. Ke-8. Balai Pustaka: Jakarta
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Hajar M. 2015. *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqih*. UIN Suaka Riau: Pekanbaru.
- J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenhalindo: Jakarta.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori Dan Metodeologi Penelitian Hukum Normative*. Bayu Media Publishing: Malang.
- Jujun S. Soeryasumantri. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Popular*. Sinar Harapan: Jakarta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2006. *Lembaga Negara Independen Untuk Perlindungan Anak*. KPAI: Jakarta.
- Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. 2020. *Buku Saku Mekanisme Pengaduan*. LBHM: Jakarta.
- Liza Agnesta Krisna. 2016. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Deepublish: Yogyakarta.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Reika Aditama: Bandung.
- Masri Singarimbun Dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. LP3ES: Jakarta.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UM Press dan FH UB: Malang.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press: Mataram.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Jinayah*. Badan Litban Dan Diklat Departemen Agama RI: Jakarta
- Peter Machmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Pradana Media Group: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana: Jakarta.
- Philipis M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu: Surabaya.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Rajawali Pers: Jakarta.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Beserta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politiea: Bogor.
- R. Soesilo. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politiea: Bogor.
- Sabian Utsman. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum&Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

- Sawitri Supadi Sadar Joen. 2005. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Refika Aditama: Bandung.
- Sispariyadi, *et al.* 2017. *Petunjuk Pengelolaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota & Provinsi*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1989. *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. LP3ES: Jakarta.
- Sudirman Tebba. 2001. *Sosiologi Hukum Islam*. Gama Media: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Alfabeta: Bandung.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung.
- Tongat. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Umm Press: Malang.
- Wahyu Sasongko. 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cet. 3*. Sinar Grafika: Jakarta.

JURNAL

- Dipo Ario Kusuma, *Et Al.* Edukasi Tanggap Bencana Melalui Kegiatan Sosialisasi Guna Mewujudkan Masyarakat Desa Pijot Yang Tangguh. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Universitas Mataram*. Vol. 5 No. 1. 2022.
- Iswandir. Dasar-Dasar Proses Pengawasan Dalam Organisasi. *Jurnal Universitas Suryadarma*. 2016.
- Ivo Noviana. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya. *Child Sexual Abuse: Impact And Handling. E-Journal Kementerian Sosial RI*. 2015.
- Muhammad Rafifnafia Hertianto. Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 51 No. 3. 2021.
- Nafizah Hayati. Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN Dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman*. 2014.
- Nur Fitriyani Siregar. Efektivitas Hukum. *e-journal STAI BARUMUN RAYA*. Padang. 2018.
- Muhammad Amin Mahsuni. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Kecamatan Pamangkat Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura*. Vol.6 No. 1. 2017.
- Tateki Yoga Tursilarini. Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestic Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak (*Sexual Violence In Domestic Level Impacts Toward Child Livelihood Continuity*). *E-Journal Kementerian Sosial*. 2017.
- Utami Zahirah, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga. *Jurnal Unpad*. 2019.
- Vina Kartikasari. Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Universitas Brawijaya*. 2013.

Winarno Yudho, Heri Tjandrasari. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 1987.

Zaenal Abidin. Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Indonesia Safe House Di Malang. *e-journal Kementerian Sosial*. 2019.

INTERNET

Bagian Pengaduan Masyarakat Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. “Prosedur Standar Operasional Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak” <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/23bd2-sop-satgaskpppa.pdf>, di akses pada 21 Januari 2022.

Balitbangham. “Konvensi Hak-Hak Anak” <https://www.balitbangham.go.id/pocontent/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>, di akses pada 29 Oktober 2021.

Budiman, Budisantoso. “Polres Mukomuko Menangani Dua Kasus Pencabulan Anak” <https://www.antaraneews.com/berita/2489713/polres-mukomukomenangani-dua-kasus-pencabulan-anak>, di akses 29 Oktober 2021.

Fajar, Ihwan. “Oknum Anggota DPR Diduga Dilaporkan ke Bareskrim soal Pencabulan Anak, Begini Respons MKD” <https://www.merdeka.com/peristiwa/fakta-baru-dugaan-pencabulan-anakdi-lutim-ditemukan-peradangan-di-alat-vital-korban.html>, di akses 29 Oktober 2021.

Iswinarno, Chandra dan Novian Ardiansyah. “Oknum Anggota DPR Diduga Dilaporkan ke Bareskrim soal Pencabulan Anak, Begini Respons MKD” <https://www.suara.com/news/2021/10/27/152402/oknum-anggota-dprdiduga-dilaporkan-ke-bareskrim-soal-pencabulan-anak-begini-responsmkd?page=all>, di akses 29 Oktober 2021.

JDIH MAHKAMAH AGUNG RI. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” <https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/hukum-acara/4.-HukumAcara/Kitab-Undang-Undang-Hukum/>, di akses pada 13 Januari 2022.

KBBI. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)” <https://kbbi.web.id/efektif>, di akses 9 Agustus 2021.

- KEMEN PPPA. “HENTIKAN STIGMATISASI NEGATIF PADA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM” <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2748/kemen-pppahentikan-stigmatisasi-negatif-pada-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>, di akses pada 4 Maret 2022.
- KPAI. “Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2018” <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak2016-2020>, di akses 8 Agustus 2021.
- KPAI. “Sejarah Komisi Perlindungan Anak Indonesia” <https://www.kpai.go.id/profil>, di akses pada 21 Januari 2022.
- Lam, Lydia. “Man gets jail and caning for repeatedly raping 11-year-old daughter, wife caught him with contraceptive pills” <https://www.channelnewsasia.com/singapore/rape-11-year-old-daughterjail-caning-contraceptive-pills-2243636>, di akses pada 29 Oktober 2021.
- Lembaga Bantuan Hukum Makassar. “Standar Pelayanan Minimum Bantuan Hukum” <http://lbhmakassar.org/bantuan-hukum/>, di akses pada 21 Januari 2022.
- Ministry of Social and Family Developmet. “Child Protection Service” <https://www.msf.gov.sg/about-MSF/our-people/Divisions-at-MSF/SocialDevelopment-and-Support/Rehabilitation-and-ProtectionGroup/Pages/Child-Protective-Service.aspx>, di akses pada 29 Oktober 2021.
- Mawangi, Genta Tenri. “LBH Jakarta: Anak-anak masih rentan jadi korban kekerasan seksual” <https://www.antaraneews.com/berita/2284918/lbhjakarta-anak-anak-masih-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual>, di akses 6 Agustus 2021.
- Selvia, Novitri. “Pelaku Pencabulan Anak Kandung Dibekuk di Kediri” <https://padek.jawapos.com/sumbar/solok/29/10/2021/pelaku-pencabulananak-kandung-dibekuk-di-kediri/>, di akses 29 Oktober 2021.
- UNICEF. “Konvensi Hak Anak Versi Anak-Anak” <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, di akses pada 6 Januari 2022.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia, Undang-Undang Kesejahteraan Anak, UU No. 4 Tahun 1979, LN No. 32 Tahun 1979, TLN No. 3143.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

Indonesia, Undang-Undang Pemasarakatan, UU No. 12 Tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.

Indonesia, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886

Indonesia, Undang-Undang Bantuan Hukum, UU No. 16 Tahun 2011, LN No. 104 Tahun 2011, TLN No. 5248.

Indonesia, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 11 Tahun 2012, LN No. 153 Tahun 2012, TLN No. 5332.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602.

Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Indonesia, Undang-Undang Perkawinan, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht], oleh Moelyatno, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.